
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Rachmawati ^{1*)} ; Andi Basru Wawo ²⁾ ; Dwitya Gustiani Amin ³⁾
^{1,2,3)} Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari
*rachmawatiichsan@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Toburi serta untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari data Anggaran Pendapatan Belanja Desa Toburi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 belum sesuai dimana terdapat keterlambatan dalam tahap pelaporan. Dalam permasalahan yang terjadi di Desa Toburi, diperlukan adanya perbaikan agar tidak terulang kembali mengenai keterlambatan pelaporan.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*

ABSTRACT

This study aims to determine the financial management of Toburi Village and to find out and evaluate the application of the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques are obtained by means of interviews, observations and documentation. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews while secondary data was obtained from toburi village budget data. The results of this study show that the application of the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 is not appropriate where there is a delay in the reporting stage. In the problems that occurred in Toburi Village, improvements were needed so that there would be no repeat of the delay in reporting.

Keywords: *Financial Management Permendagri Number 113 of 2014*

1. Pendahuluan

Desa merupakan suatu pemerintahan terkecil berdasarkan struktur pemerintahan yang berkaitan langsung dengan warga Negara. Nurcholis (2011) menyatakan, desa adalah suatu pemerintah yang diberikan hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul.

Desa memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dipandang sebagai elemen utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memperluas desentralisasi sampai ke elemen pemerintah terkecil. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum dengan batas area dan wewenang untuk mengelola serta melaksanakan urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut inisiatif masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Lebih dari 74.000 desa di Indonesia kini di posisikan sebagai bagian pemerintahan terkecil dalam ruang lingkup kabupaten di


Indonesia, bahkan telah menjadi daerah yang istimewa dan mandiri yang berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten (UU No. 32 Tahun 2004).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggungjawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sujarweni (2015) menyatakan, akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), hasil pajak daerah kabupaten/kota, retribusi daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lain-lain, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN (Nurcholis, 2011).

Pada tanggal 23 Februari 2022, peneliti melakukan pra penelitian di Desa Toburi Kabupaten Bombana dengan mewawancarai Kepala Desa Toburi mengenai pengelolaan keuangan desa. Dari hasil wawancara mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa untuk saat ini sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Rahman (23 Februari 2022) mengatakan bahwa : *“Untuk saat ini pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes, namun dalam penerapannya oknum kami ternyata belum terlalu paham mengenai penggunaan sistem ini sehingga pada tahun 2021 kemarin kami terlambat dalam melakukan pelaporan APBDes kepada Bupati. Hal ini mungkin di karenakan baru pertama kami menggunakan sistem ini makanya terjadi hal seperti ini. Tapi saya selaku Kepala Desa berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahan yang ada”*. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat ditandai dengan terwujudnya asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyebutkan tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Toburi Kabupaten Bombana berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian

2. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Toburi Kabupaten Bombana. Penelitian ini menggunakan Data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak- pihak terkait yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa Toburi. Berikut informan yang dapat diwawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan dan Masyarakat Desa Toburi.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah dokumen-dokumen Desa Toburi Rencana Kerja Pemerintah Desa Toburi, Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) periode 2021 dan berupa gambaran umum Pemerintah Desa Toburi serta struktur organisasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Toburi Kabupaten Bombana berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun indikator dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Toburi dimulai dengan Musrembang yang dilaksanakan di tahap dusun untuk menggali gagasan dan usulan ide-ide dari masyarakat. Kemudian setelah dilakukan musyawarah dusun, dilaksanakan musyawarah desa dimana BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki kuasa penuh atas musyawarah desa tersebut kemudian BPD membentuk tim RKPDes yang berjumlah 7 orang untuk menindaklanjuti dari hasil musdus untuk usulan di tingkat desa.

Perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan proses penyusunan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan RKPDes.

Di Desa Toburi, tahap ini telah dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dimana diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Kemudian

pada musyawarah tersebut dibentuklah Tim Penyelenggara Musrembang Desa (TPMD) yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tim ini bertugas dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggara dan pelaporan atas hasil musrembang yang telah dilaksanakan.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wawancara yang dilakukan bahwa bahwa Desa Toburi telah melakukan tahap pelaksanaan dengan baik dalam mengelola keuangan desa. Seluruh pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di desa dilakukan melalui rekening desa, yang menunjukkan bahwa Desa Toburi telah mengikuti prosedur yang benar dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, sebelum mengajukan kegiatan, dilakukan pengajuan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, yang menunjukkan bahwa Desa Toburi telah memperhatikan aspek keuangan dengan cermat dan profesional dalam mengelola kegiatan di desa. Proses ini juga menunjukkan bahwa Desa Toburi telah memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks ini, proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Desa Toburi melalui rekening desa merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Toburi telah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa dengan baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Di Desa Toburi, tahap pelaksanaan telah dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas milik Desa Toburi yang kemudian penyaluran dana desa dan alokasi dana desa untuk Desa Toburi ditransfer ke APBDes melalui rekening Desa.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara, tahap penatausahaan di Desa Toburi dilakukan dengan melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKDes) serta Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan/Bendahara Desa). Kemudian setiap kegiatan dilakukan pencatatan baik pengeluaran maupun penerimaan.

Penatausahaan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara mengenai penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pencatatan ini menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

d. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara, tahap pelaporan di Desa Toburi belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pada tahap ini terjadi keterlambatan pelaporan Kepala Desa Kepada Bupati. Pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Di Desa Toburi, pada tahun 2021 terjadi keterlambatan pelaporan kepada Bupati karena adanya hambatan yang menjadi kendala pemerintah desa untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara, pada tahap pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik dimana setiap akhir tahun Kepala Desa Melaporkan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dimana terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara Desa Toburi dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pada tahap pelaporan terjadi keterlambatan. Pada tahap ini Kepala Desa terlambat melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, pemerintah kabupaten mengenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mempermudah dalam melakukan pengelolaan desa, namun aparat desa belum paham secara matang mengenai aplikasi sistem Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut sehingga ketika tiba saat pelaporan para aparat desa keteteran dan terjadi keterlambatan rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Toburi sudah melakukan proses Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan (Musrembang) dan hal ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Toburi sudah melakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Kemudian pada tahap penatausahaan juga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa secara teknis dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKPDes) yang didalamnya melibatkan Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan/Bendahara Desa). Serta tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Toburi telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Menurut Bastian (2015:24) pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 memiliki lima indikator diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Kelima indikator ini digunakan agar seluruh kegiatan dan pengelolaan keuangan di desa bisa terarah sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade Gunawan, Kimizi dan Vince Ratnawati (2018) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Batu). Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa, pada Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam implementasinya. Terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa pada Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu yang sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidang keuangan desa, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari perangkat Desa Buruk Bakul dan Bukit Batu terkait tugas-tugas yang harus dilakukan dalam kegiatan operasional pemerintah desa, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat dalam mengawasi kinerja pihak pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dilihat dari penelitian sebelumnya, peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Toburi dimana fenomena yang terjadi yaitu terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri dimana kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari perangkat desa dalam kegiatan operasional desa sehingga menghambat pelaporan di Desa Toburi. Namun pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang pertama, pada tahap perencanaan di Desa Toburi telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu melakukan Musrembang. Kedua, pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Toburi juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana keseluruhan pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. Ketiga, penatausahaan di Desa Toburi sudah sesuai dengan dimana pengelolaan keuangan desa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKPDes) yaitu Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. Keempat, Desa di Desa Toburi terjadi ketidaksesuaian pada periode

tahun 2021 dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana terdeteksi adanya ketidaksesuaian di tahap pelaporan. Kelima, pada tahap Pertanggungjawaban di Desa Toburi telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Referensi

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : penerbit Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



Published by Journal of Applied Management and Business Research | This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License. Copyright @2023 by the Author(s).